

## RESEARCH ARTICLE

# Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional

Daffa Arya Prayoga ✉, Jadmiko Anom Husodo, Andina Elok Puri Maharani

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia.

✉ daffaprayo@student.uns.ac.id

## ABSTRACT

*The purpose of this legal writing is to analyze the legal protection for citizens with the enactment of Law Number 23 of 2019 concerning the Management of National Resources for State Defense. This legal research employs a normative legal research method of descriptive nature, using a statutory approach and a conceptual approach. It comprises primary legal materials and secondary legal materials obtained through literature study, including regulations on reserve components, books, journals, and scholarly articles. These materials are then analyzed using the deductive syllogism method. The research findings reveal a legal uncertainty stemming from the broad scope of national resource management. This regulation is found in Article 4 Paragraph (2) of Law Number 23 of 2019 concerning the Management of National Resources for State Defense, which stipulates that the management of national resources for state defense is prepared early to face various threats, including military, non-military, and/or hybrid threats. This regulation contradicts Article 7 Paragraph (2) of Law Number 3 of 2002 on State Defense, which only regulates reserve components and support components as part of the national defense system to face military threats. There is no provision that deploys reserve components and support components in facing non-military and hybrid threats.*

**Keywords:** Reserve Components, State Defense, Legal Protection.

## ABSTRAK

Penulisan hukum ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap warga negara dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Metode penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu peraturan tentang komponen cadangan, buku, jurnal dan artikel ilmiah, kemudian dianalisis menggunakan metode silogisme deduktif. Hasil penelitian ini menemukan fakta bahwa terdapat ketidakpastian hukum akibat dari ruang lingkup

pengelolaan sumber daya nasional yang begitu luas. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara yang mengatur Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dipersiapkan secara dini untuk menghadapi berbagai ancaman, yaitu Ancaman militer, Ancaman nonmiliter, dan/atau Ancaman hibrida. Pengaturan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara yang hanya mengatur komponen cadangan dan komponen pendukung sebagai bagian dari sistem pertahanan negara untuk menghadapi ancaman militer, tidak terdapat pengaturan yang mengerahkan komponen cadangan dan komponen pendukung dalam menghadapi ancaman nonmiliter dan hibrida.

**Kata kunci:** Komponen Cadangan, Pertahanan Negara, Perlindungan Hukum.

## PENDAHULUAN

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang berkembang pada abad ke 19.<sup>1</sup> Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.<sup>2</sup>

Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara bertujuan utama guna mengatur kekuatan pertahanan negara melalui pengaturan komponen cadangan. Komponen Cadangan merupakan penerimaan setiap warga negara yang ingin menjadi calon anggota secara sukarela sesuai dengan persyaratan dengan mengikuti seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.<sup>3</sup> Komponen Cadangan bersifat terbatas, dengan artian hanya diperuntukkan dalam kondisi dan waktu tertentu. Komponen ini juga hanya terbatas pada unsur manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara prinsipil pembentukan komponen cadangan adalah untuk membantu komponen utama karena adanya keterbatasan pada komponen utama tersebut, serta kemungkinan terjadinya situasi darurat (Imparsial, 2008: 1). Komponen utama itu sendiri terdiri dari Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan.

Terdapat alasan komponen cadangan menjadi kebutuhan penting dalam perkuatan pertahanan Negara, yaitu: Pertama, komponen cadangan merupakan amanat konstitusi dan perundang-undangan terkait lainnya. Sebagaimana penjelasan di awal, ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dua perundang-undangan yang terkait dengan pertahanan Negara, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat 1, pasal 10, 20, 27 ayat 3, 30 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

<sup>1</sup> Nola, L. F. 2017. *Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: Negara Hukum.

<sup>2</sup> Tirtakoesoemah, A. J., & Arafat, M. R. (2020). *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*. Pekalongan: Pena Justisia.

<sup>3</sup> Susdarwono, E. T. 2020. *Analisis Terhadap Wajib Militer dan Relevansinya dengan Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan*. Pontianak: Khatulistiwa Law Review.

2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 8, serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 7. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dua perundang-undangan tersebut, secara eksplisit maupun implisit menegaskan bahwa keberadaan komponen cadangan sebagai bagian dari kekuatan pertahanan Negara, di samping komponen utama dan pendukung.<sup>4</sup>

Amanat konstitusi dan perundang-undangan tersebut dapat dilihat dalam dua perspektif, yakni Negara memiliki daya paksa terhadap warga negaranya untuk terlibat dalam pertahanan Negara. Pada konteks ini Negara akan melakukan segala upaya dalam bentuk wajib militer, dan apabila warga Negara tidak mengindahkan akan mendapatkan denda kurungan dan hukuman lainnya. Sedangkan perspektif yang kedua adalah warga Negara secara sukarela mendaftarkan diri sebagai bagian dari personil komponen cadangan. Kedua, karakter ancaman terhadap kedaulatan Negara makin kompleks. Ancaman, baik yang bersifat militer maupun nonmiliter makin kompleks. Dalam Buku Putih Pertahanan 2008, karakter dan variabel ancaman makin kompleks dan membutuhkan respon yang berbeda dari sekedar ancaman militer biasa. Perkuatan personil dan kemampuan pada komponen cadangan menjadi salah satu dari sejumlah langkah dalam mengantisipasi berbagai ancaman tersebut

## METODE

Penulisan hukum ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif yang artinya penelitian ini hanya memberikan gambaran secara lengkap dan sistematis mengenai obyek yang diteliti dalam hal ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam penelitian hukum ini.

Pendekatan yang akan digunakan penulis dalam penelitian hukum ini, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lain, pendekatan ini dilakukan untuk melakukan analisis terhadap undang-undang. Pendekatan konsep beranjak dari pendapat ahli (doktrin), dari pandangan tersebut nantinya akan memperoleh ide terkait dengan pengertian pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan sehingga dapat dijadikan dasar argumentasi untuk menjawab isu atau permasalahan yang dihadapi.<sup>5</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu pengumpulan bahan hukum primer dengan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan terkait isu hukum yang diangkat. Bahan hukum sekunder didapatkan dengan mengumpulkan buku-buku teks, jurnal, karya-karya akademik yang relevan dengan penelitian penulis. Teknik analisis dalam penelitian hukum ini menggunakan metode deduksi. Penggunaan metode deduksi dimulai dari premis mayor yaitu pernyataan yang bersifat umum. Lalu diajukan premis minor yaitu pernyataan yang bersifat khusus.

---

<sup>4</sup> Muradi, M. 2013. *Organisasi Komponen Cadangan Matra Darat*. Bandung: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional.

<sup>5</sup> Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mengutip pendapat Philipus M. Hadjon bahwa penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum, lalu dapat ditarik kesimpulan dari kedua premis tersebut.

## HASIL DAN DISKUSI

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Negara memiliki peran penting dalam melindungi warga negara. Perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara juga berperan vital dalam menjaga stabilitas yang terjadi dalam negara tersebut.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni:<sup>6</sup>

1. Sarana perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.

2. Sarana perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang berlaku sebelum keputusan pemerintah berlaku, dalam hal ini adalah undang-undang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara terdapat cacat baik secara substansial maupun prosedural. Pembahasan Undang-Undang secara waktu terhitung singkat dan dinilai terlalu terburu-buru. Selain itu, undang-undang ini juga minim akan partisipasi publik sehingga dapat menyebabkan penolakan dari berbagai pihak. Tentunya hal ini bukan hal yang baik karena Undang-Undang ini mengatur dan mengikat masyarakat luas. Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pasal tersebut mengatur asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan salah satu asas tersebut adalah Asas Keterbukaan. Dapat dilihat bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menjadi sebuah catatan buruk jika

---

<sup>6</sup> Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu

pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak mengindahkan asas pembentukan yang diatur dalam undang-undang.

Lalu untuk perlindungan hukum represif dihadirkan dengan berbagai pasal yang cukup mengakomodir penyelesaian permasalahan-permasalahan yang akan timbul seiring implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Pemerintah melindungi hak warga negara yang menjadi bagian komponen cadangan, salah satunya pasal 42 yang mengatur pemberian uang saku selama menjalani pelatihan, tunjangan operasi pada saat mobilisasi, rawatan kesehatan, perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, dan penghargaan. Pemerintah juga mengatur mekanisme pengembalian komponen cadangan/demobilisasi komponen cadangan yang diatur dalam Pasal 95, 96, 97, 98, dan 99 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Pemerintah juga mengatur pemberian kompensasi pada Pasal 100 yang dapat berbentuk uang dan bukan uang. Terlihat bahwa peran pemerintah disini lebih banyak mengakomodir aspek perlindungan hukum represif. Hal ini dikarenakan minimnya perlindungan hukum preventif yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

Terdapat perbedaan yang sangat mendasar terkait kondisi Hak Asasi Manusia di Indonesia antara masa Orde Baru dan pada era Reformasi. Pada era reformasi perjuangan untuk penegakan HAM lebih memberikan harapan. Berbagai upaya baik yang dilakukan pemerintah, organisasi kemasyarakatan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) meskipun hasilnya masih jauh dari yang diharapkan bangsa Indonesia, tapi telah sudah tampak adanya kemajuan dari masa sebelumnya. Berbagai upaya perlindungan HAM yang sudah mulai dirintis dan sedang berjalan hingga sekarang perlu diapresiasi. HAM di Indonesia yang pernah carut marut bahkan dianggap sebagai yang terberat dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia dibandingkan dengan perkembangan sekarang tentu sudah berbeda teramat jauh<sup>7</sup>.

Secara obyektif prinsip perlindungan terhadap HAM antara negara satu dengan negara lain adalah sama, tetapi secara subyektif dalam pelaksanaannya tidak demikian, artinya pada suatu waktu ada persamaan hakikat terhadap apa yang sebaiknya dilindungi dan diatur, tetapi pada saat yang bersamaan ada perbedaan persepsi HAM antara negara yang satu dengan yang lain<sup>8</sup>. Keadaan ini lebih disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan juga perbedaan kepentingan nasional dari masing-masing negara tersebut.

Dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara pemerintah harus memiliki komitmen untuk bertanggung jawab penuh terhadap warga negara. Terdapat amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 G ayat (1) yang mengatur bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan

<sup>7</sup> Arinanto, Satya. 2008. *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

<sup>8</sup> Putra, Muhammad Amin. 2015. *Eksistensi Lembaga Negara Dalam penegakan Ham Di Indonesia*. Jakarta: Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum.

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Berdasarkan ketentuan pada pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 dijelaskan bahwa, Komponen Cadangan dalam masa pengabdianya terdiri dari masa aktif dan tidak aktif. Masa aktif komponen cadangan merupakan masa pengabdian pada saat mengikuti pelatihan penyegaran dan/atau pada saat Mobilisasi. Pada masa damai komponen cadangan hanya mendapat perlindungan sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku. Pada pasal 42 dinyatakan bahwa komponen cadangan berhak atas: uang saku selama menjalani pelatihan, tunjangan operasi pada saat mobilisasi, rawatan kesehatan, perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, dan penghargaan. Sementara itu pada masa perang komponen cadangan berhak mendapatkan perlindungan sesuai hukum humaniter internasional. Berdasarkan ruang lingkup berlakunya, Hukum Humaniter Internasional menyatakan bahwa hukum ini hanya berlaku pada saat konflik bersenjata atau pada masa perang, adapun dalam situasi damai, aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan.

Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara tentu tidak menihilkan keberadaan aturan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal itu direpresentasikan dengan diaturnya berbagai ketentuan yang berkaitan dengan tujuan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh warga negara. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara yang terdiri dari:

- a. Pendataan;
- b. Pemilahan;
- c. Pemilihan; dan
- d. Verifikasi.

Pasal 34 mengatur mengenai tahapan awal pendataan sarana dan prasarana nasional yang terdiri dari sarana dan prasarana darat, sarana dan prasarana laut, sarana dan prasarana udara, sarana dan prasarana siber dan antariksa, serta sarana dan prasarana lainnya yang termasuk di dalamnya, seperti:

- a. Sarana dan prasarana kesehatan;
- b. Sarana dan prasarana pergudangan;
- c. Sarana dan prasarana depo logistik; dan
- d. Industri nasional pendukung sarana dan prasarana nasional untuk pertahanan negara.

Setelah pendataan komponen pendukung yang nantinya akan dikerahkan menjadi komponen cadangan terdapat pula rangkaian persiapan lainnya, yaitu Pemilahan dan Pemilihan yang kemudian akan dilakukan verifikasi dengan pencocokan dan penelitian atas data hasil pemilihan dengan kondisi nyata di lapangan yang akan melibatkan berbagai pihak dengan persetujuan Warga Negara, menteri/pimpinan Lembaga, kepala daerah, pengelola Sumber Daya Alam, pemilik dan/atau pengelola Sumber Daya Buatan, dan pemilik dan/atau pengelola Sarana dan Prasarana Nasional.

Peran negara juga hadir dalam pengaturannya terkait demobilisasi komponen cadangan yang diatur dalam Pasal 95, 96, 97, 98, dan 99 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Pemerintah juga mengatur pemberian kompensasi pada Pasal 100 yang dapat berbentuk uang dan bukan uang.

Berbagai pertanggungjawaban negara telah hadir dengan adanya hadirnya pasal-pasal yang mengatur perlindungan terhadap harta benda warga negara. Namun terdapat ketidakpastian hukum akibat dari ruang lingkup pengelolaan sumber daya nasional yang begitu luas. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara yang mengatur bahwa Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dipersiapkan secara dini untuk menghadapi ancaman. Ancaman tersebut sangat luas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (2) dan (3):

- (2) Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Ancaman militer; b. Ancaman nonmiliter; dan atau c. Ancaman hibrida.
- (3) Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud agresi, terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, kerusakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, atau wujud Ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa.

Pengaturan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara yang hanya mengatur komponen cadangan dan komponen pendukung sebagai bagian dari sistem pertahanan negara untuk menghadapi ancaman militer, tidak terdapat pengaturan yang mengerahkan komponen cadangan dan komponen pendukung dalam menghadapi ancaman nonmiliter dan hibrida.

Pengaturan terkait ancaman-ancaman nonmiliter dan hibrida dalam undang-undang ini belum cukup jelas. Dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, pembentukan Komponen cadangan dikelompokkan menjadi Komponen Cadangan matra darat, Komponen Cadangan matra laut, dan Komponen Cadangan matra udara. Bahkan dalam undang-undang ini di pasal 46 disebutkan bahwa Komponen Cadangan selama masa aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diberlakukan hukum militer. Hal ini memperkuat posisi Komponen Cadangan hanya sebagai bagian dari pertahanan militer belaka, tanpa ada penjelasan posisi komponen cadangan dalam kekuatan pertahanan nonmiliter. Dari hasil analisis ini yang berkaitan Komponen Cadangan, maka bisa dilihat adanya ketidakjelasan dalam menjabarkan posisi komponen cadangan saat menghadapi ancaman nonmiliter, sebagai bagian dari kekuatan pertahanan nonmiliter. Bagian dari komponen cadangan merupakan hasil rekrutan dari kalangan sipil, sehingga pemerintah selayaknya memiliki regulasi yang mengatur secara detail bagaimana mengerahkan komponen cadangan dalam menghadapi ancaman nonmiliter.

Ketiadaan konsep dan regulasi yang jelas tentang pengerahan komponen cadangan dalam menghadapi ancaman nonmiliter, serta ketiadaan konsep dan regulasi yang mengatur tentang pertahanan nonmiliter, mengakibatkan ancaman nonmiliter dihadapi dengan cara-cara yang reaktif dan seadanya. Sedangkan secara kelembagaan, yang dibebankan untuk aktif membangun kekuatan pertahanan nonmiliter dimana komponen cadangan adalah unsur



penting didalamnya, adalah semua institusi pemerintah dan nonpemerintah yang bertanggung jawab membangun, mengelola dan menggunakan segenap sumber kekuatan yang tersedia untuk menyelenggarakan pertahanan nonmiliter. Jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara terutama pada Pasal 7 ayat (3) bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga-lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain kekuatan bangsa. Peranan Komponen Cadangan dalam pertahanan nonmiliter merupakan pelengkap yang penting bagi pertahanan militer. Hal ini berarti kekuatan pertahanan nonmiliter dan militer saling mengandalkan satu sama lain.

Pembuatan Undang-Undang dalam hal ini haruslah sesuai mandat dan konstitusi, serta memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakatnya. Pembuatan Undang-Undang harus dapat menghindari permasalahan dalam pembuatannya, seperti tidak mengikuti kaidah-kaidah yang seharusnya, adanya ketidakjelasan dalam kata-katanya yang menyebabkan orang yang mencoba memahami kesulitan dan menjadikannya multitafsir dan yang paling utama hukum tersebut dibuat untuk keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional terdapat permasalahan terkait dengan adanya kemungkinan pasal yang multitafsir. Salah satu ancaman non militer yang diatur dalam pasal 4 ayat (3) adalah wujud Ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa.

Pasal tersebut mengatur komponen cadangan dapat diturunkan untuk menghadapi ancaman nonmiliter yang salah satunya wujud ancaman yang membahayakan kedaulatan negara. Wujud ancaman tersebut mempunyai arti yang sangat luas sehingga rawan multitafsir dan rawan dimanfaatkan sebagai alat politik. Dengan adanya pasal tersebut pemerintah memiliki kemungkinan mengerahkan komponen cadangan untuk menghadapi aksi demonstrasi yang dicap membahayakan kedaulatan negara. Hal itu bisa saja terjadi dikarenakan tidak adanya parameter yang pasti mengenai batasan-batasan yang dapat dikategorikan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa.

Pengerahan komponen cadangan untuk pertahanan nonmiliter ini bukan tanpa masalah. Terdapat banyak kekhawatiran di kalangan masyarakat akan kemungkinan timbulnya konflik horizontal yang terjadi. Komponen cadangan merupakan kalangan sipil yang dilatih secara militer sehingga memiliki kemampuan-kemampuan dasar yang dapat mendukung pengerahannya terhadap berbagai masalah. Tentu peran serta warga negara sangat dibutuhkan negara dalam kondisi darurat seperti bencana alam yang termasuk dalam ancaman nonmiliter. Namun jika dikritisi lebih lanjut aspek nonmiliter sangatlah luas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, wujud Ancaman yang membahayakan kedaulatan negara ini mempunyai makna yang sangat luas sehingga sangat rentan terjadi multitafsir dan dapat dimanfaatkan menjadi kepentingan-kepentingan politik.

Bahkan pengerahan komponen cadangan untuk mengatasi ancaman nonmiliter yang ditakutkan penuh kepentingan politik, dibuktikan secara jelas dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2015 pada halaman 29 menyatakan untuk menghadapi ancaman



nonmiliter menempatkan Kementerian dan Lembaga diluar bidang pertahanan sebagai Unsur Utama didukung oleh Unsur Lain Kekuatan Bangsa termasuk Pemda. Sedangkan menghadapi ancaman hibrida, dilaksanakan secara terpadu dengan mengerahkan kekuatan militer dan kekuatan nirmiliter sesuai kebijakan dan keputusan politik negara (Departemen Pertahanan Republik Indonesia. 2015: 29). Tentunya dengan adanya ketentuan tersebut dapat secara jelas tergambar bagaimana potensi konflik horizontal akan terjadi.

Konsideran undang-undang ini memang benar menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kewajiban tersebut tetap harus menjadi hal yang penting. Negara juga tetap membutuhkan bantuan dari warga negara dalam mengatasi ancaman-ancaman nonmiliter yang masif seperti bencana alam yang besar sehingga negara kewalahan dalam penanganannya, namun pengerahan Komponen Cadangan dalam pertahanan nonmiliter penuh aspek politis. Salah satu ancaman nonmiliter yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara adalah ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, dan tidak ada yang salah dengan upaya membela kedaulatan negara namun terdapat kekhawatiran dalam membela kedaulatan negara tersebut hanya demi melindungi para penguasa. Dalam pengerahannya tersebut rawan terjadinya konflik horizontal di masyarakat. Indonesia memiliki banyak kenangan pahit terkait konflik horizontal yang telah menelan banyak korban jiwa hal ini juga menimbulkan trauma di tengah masyarakat. Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra, menyatakan Ancaman nonmiliter ini merupakan ancaman dalam negeri, yang beberapa wujudnya adalah seperti terorisme dan komunisme. Andi mengatakan bahwa penerjunan elemen militer ke ancaman dalam negeri dapat memunculkan berbagai bentuk konflik horizontal<sup>9</sup>.

Potensi konflik horizontal yang terjadi di masyarakat tidak hanya terjadi karena faktor undang-undang tersebut. Hal ini terkait dengan komponen cadangan yang berasal dari kalangan sipil dan mendapatkan pelatihan militer berpotensi terciptanya arogansi individu tersebut yang dapat berpotensi menjadi aksi premanisme. Saat situasi negara aman dan tidak ada urgensi untuk memobilisasi komponen cadangan maka hasil rekrutan Komcad akan dikembalikan sebagai warga negara biasa (demobilisasi) dan berstatus non kombatan. Namun dengan pengalaman dan ilmu dasar kemiliteran yang telah dimiliki, tidak menutup kemungkinan akan muncul tindakan atau perbuatan yang menjurus pada penyalahgunaan kemampuan dasar kemiliteran yang dimiliki. Hal ini tak lepas dari karakter sebagian masyarakat Indonesia yang menganggap profesi militer (TNI) adalah kelompok masyarakat yang lebih tinggi derajatnya dan memiliki kemampuan yang lebih bila dibanding dengan masyarakat sipil.

Dari potensi tersebut maka dibutuhkan fungsi pengawasan dari Kementerian terkait untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Saat ini pengawasan terhadap pembinaan anggota Komponen Cadangan baru terlaksana pada tahap pengawasan pembinaan dalam masa tidak aktif yaitu dengan pembinaan administratif. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Direktur Sumdahan Ditjen Potihan Kemhan bahwa pengawasan terhadap anggota Komcad saat ini baru dilakukan melalui Sistem Informasi

---

<sup>9</sup> <https://fh.unair.ac.id/ancaman-militerisasi-sipil-dan-konflik-horizontal-menelisik-problematika-hukum-uu-psdn/> diakses pada tanggal 7 Juli 2023 pukul 20.55 WIB

Sumber Daya Pertahanan dan pengecekan oleh Sub Direktorat Pembentukan dan Pembinaan Komponen Cadangan. Sedangkan pengawasan pembinaan dalam masa aktif yaitu pelatihan penyegaran belum dapat terlaksana karena belum adanya anggaran dari negara untuk pelaksanaan pelatihan penyegaran Komcad.

Kasi Pembentukan dan Pembinaan Matra Udara Subdit Tukbin mengatakan dalam jalur teritorial Kemhan bekerja sama dan berkoordinasi dengan TNI-AD dari tingkat pimpinan sampai tingkat pelaksanaannya dalam melakukan pengawasan terhadap anggota Komcad. Hal ini karena melihat wilayah Indonesia yang luas maka untuk pengawasan terhadap anggota Komponen Cadangan secara langsung oleh Kementerian Pertahanan khususnya oleh Kasubdit Pembentukan dan Pembinaan Komponen Cadangan Direktorat Sumber Daya Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan melalui Sub Direktorat Pembentukan dan Pembinaan Komponen Cadangan masih sulit untuk dilakukan karena keterbatasan sumber daya dan pelaksana pengawasan. Namun pengawasan dengan jalur teritorial ini belum ada dasar hukumnya sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya belum ada pembagian pekerjaan yang jelas sesuai peraturan. Dalam hal ini Kemhan hanya bisa meminta bantuan kepada TNI-AD dan tidak bisa menyerahkan tugas pengawasan sepenuhnya. Masalah lain yang timbul dari adanya keterbatasan sumber daya atau pelaksana adalah pengoperasian dan pengolahan data sistem informasi yang saat ini menggunakan tenaga honorer sebagai petugas Sistem Informasi Sumber Daya Pertahanan. Pegawai Sub Direktorat Pembentukan dan Pembinaan masih belum mampu dan cukup untuk mengatur semua kegiatan pembinaan Komponen Cadangan<sup>10</sup>.

Pengerahan komponen cadangan dalam menghadapi ancaman-ancaman nonmiliter tentu terdapat aspek-aspek yang positif demi pertahanan negara Indonesia. Kondisi perkembangan dunia yang bersifat dinamis menjadi poin penting pemanfaatan komponen cadangan dalam menghadapi ancaman nonmiliter di masa depan. Seiring dengan berjalannya globalisasi cenderung menghadirkan spektrum ancaman yang sulit dideteksi dan diatasi. Ancaman-ancaman tersebut cenderung sulit diatasi dengan cara konvensional maka untuk itu komponen cadangan harus mampu berperan efektif dalam menghadapi pengaruh-pengaruh tersebut. Tentunya menjadi catatan pemerintah dalam menjawab keraguan masyarakat akan potensi terjadinya konflik horizontal dengan pemanfaatan komponen cadangan dalam menghadapi ancaman nonmiliter.

Urgensi dari pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional inipun perlu dikritisi. Jika dilihat dari pengerahan militer maka erat kaitannya dengan ancaman-ancaman yang berasal dari luar negeri. Perbatasan darat yang secara langsung bersinggungan dengan Indonesia pun dapat terbilang terkendali dengan pengerahan TNI di berbagai perbatasan. Beberapa bagian perbatasan dengan Malaysia sempat terjadi ketegangan namun semuanya masih dapat diatasi di bawah kendali. Terdapat juga ancaman yang paling dekat terjadi adalah konflik laut natuna yang terjadi dengan Tiongkok. Penanganan secara militer nampaknya bukan menjadi pilihan utama karena diplomasi dengan Tiongkok pun terus berjalan. Selain dikarenakan diplomasi terus berjalan, opsi penanganan secara militer juga bukan keputusan yang bijak. Hal tersebut

---

<sup>10</sup> Sari, Novita Nurmalah, & Rofii, Muhammad Syahroni. 2022. *Sistem Pengawasan terhadap Anggota Komponen Cadangan (Komcad) Guna Mengindari Timbulnya dampak Negatif Bagi Pertahanan Negara*. Riau: Jurnal Pendidikan dan Konseling.

dapat memancing terjadinya perang antara kedua negara. Tentu itu bukan pertanda yang baik karena kekuatan militer Indonesia masih jauh di bawah Tiongkok, banyak juga kerja sama Indonesia dengan Tiongkok di berbagai bidang yang dapat terpengaruh secara langsung jika terjadi permasalahan militer. Jika merujuk pada Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada pasal tersebut mengatur asas-asas sebagai dasar pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Salah satu asasnya adalah Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan, yang berarti bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengaturan terkait pengerahan komponen cadangan inipun perlu dianalisis telah sesuai dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan tersebut. Potensi ancaman baik militer ataupun nonmiliter akan selalu ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan tetapi dapat menjadi sebuah persoalan dalam situasi saat ini pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut benar-benar dibutuhkan atau tidak. Hal ini dikarenakan telah penulis sampaikan di atas bahwa penyelesaian secara diplomasi harus menjadi senjata utama.

Mengutip pendapat Satjipto Rahardjo dalam buku ilmu hukum menyatakan bahwa politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Lebih lanjut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu (Rahardjo, Satjipto, 2000)

- 1) Tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada;
- 2) Cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut;
- 3) Kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan;
- 4) Dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.

Setelah terbentuknya undang-undang yang bertujuan guna menjamin perlindungan hukum terhadap warga negara maka para penegak hukum yang memiliki tanggung jawab kepada masyarakat. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional ini para komponen cadangan baik yang masih menjalani pelatihan dasar maupun yang sudah menjadi bagian dari komponen cadangan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, diatur dalam pasal 36 untuk calon komponen cadangan yang menjalani pelatihan dasar, antara lain uang saku, perlengkapan perseorangan, rawatan kesehatan, perlindungan jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Pada pasal 42 pun sama demikian diatur hak-hak yang sama mengenai warga negara yang menjadi bagian komponen cadangan dengan tambahan hak mendapat penghargaan. Para penegak hukum inilah yang berperan sebagai pengadil jika terjadinya pengabaian terhadap hak-hak yang dijamin undang-undang terhadap komponen cadangan.

Terdapat juga aturan mengenai demobilisasi komponen cadangan pada pasal 72 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi:

- (1) Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional milik Pemerintah dan pemerintah daerah, milik swasta, dan milik perseorangan

yang telah selesai di-Mobilisasi wajib dikembalikan ke fungsi dan status semula melalui Demobilisasi.

- (2) Pemerintah wajib mengembalikan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional milik Pemerintah dan pemerintah daerah, milik swasta, milik perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disertai kompensasi sesuai dengan kemampuan keuangan Negara.
- (3) Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada pemilik dan/atau pengelola setelah Demobilisasi paling lama 3 (tiga) tahun.

Aturan tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin keselamatan baik terhadap komponen cadangan unsur manusia dan manusia. Faktor penegak hukum berperan penting dan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat jika terjadi pengabaian pemerintah terhadap warga negaranya.

Menurut Philipus M Hadjon negara perlu memberikan perlindungan hukum preventif dan represif dalam pembentukan sebuah aturan perundang-undangan. Bentuk perlindungan tersebut sebelum dan saat peraturan tersebut di jalankan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara belum dapat memberikan perlindungan preventif dikarenakan pembahasan undang-undang secara waktu terhitung singkat dan dinilai terlalu terburu-buru. Selain itu, undang-undang ini juga minim akan partisipasi publik sehingga dapat menyebabkan penolakan dari berbagai pihak. Lalu untuk perlindungan hukum represif dihadirkan dengan berbagai pasal yang cukup mengakomodir penyelesaian permasalahan-permasalahan yang akan timbul seiring implementasi perundang-undangan tersebut. Terlihat bahwa peran pemerintah disini lebih banyak mengakomodir aspek perlindungan hukum represif. Hal ini dikarenakan minimnya perlindungan hukum preventif yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

## KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Terdapat beberapa perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara kepada komponen cadangan, namun terdapat juga kekosongan aturan sehingga menimbulkan ketidakjelasan hukum. Pemerintah melindungi hak warga negara yang menjadi bagian komponen cadangan, salah satunya pasal 42 yang mengatur pemberian uang saku selama menjalani pelatihan, tunjangan operasi pada saat mobilisasi, rawatan kesehatan, perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, dan penghargaan. Perlindungan lainnya yang diberikan negara dalam rangkaian pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara melalui demobilisasi komponen cadangan yang diatur dalam Pasal 95-99 sebagai bentuk pertanggungjawaban negara. Terdapat pengaturan juga mengenai kompensasi untuk warga negara, pada Pasal 100 ayat (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan ganti rugi yang diberikan oleh negara yang dapat berupa uang atau bukan uang. Namun terdapat kekosongan pengaturan terkait pertahanan nonmiliter, mengakibatkan ancaman nonmiliter dihadapi dengan cara-cara yang reaktif dan seadanya. Sedangkan secara kelembagaan, jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara terutama pada Pasal 7 ayat (3) bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga-lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain kekuatan bangsa. Peranan Komponen Cadangan dalam pertahanan nonmiliter merupakan pelengkap yang penting bagi pertahanan militer. Selain itu juga terdapat kekhawatiran terkait konflik horizontal di masyarakat dalam pengerahan komponen cadangan dalam menghadapi ancaman nonmiliter. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara juga kurang memperhatikan aspek perlindungan hukum preventif dikarenakan pembahasan undang-undang secara waktu terhitung singkat dan dinilai terlalu terburu-buru. Selain itu, undang-undang ini juga minim akan partisipasi publik sehingga dapat menyebabkan penolakan dari berbagai pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arinanto, S. (2008). *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Fakultas Hukum Universitas Airlangga. (2022, April 28). Ancaman Militerisasi dan Konflik Horizontal: Menelisik Problematika Hukum UU PSDN. *fh.unair.ac.id* <https://fh.unair.ac.id/ancaman-militerisasi-sipil-dan-konflik-horizontal-menelisik-problematika-hukum-uu-psdn/>.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muradi, M. (2013). Organisasi Komponen Cadangan Matra Darat. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 9(1).
- Nola, L. F. (2017). Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki)(Integrated Legal Protection For Migrant Workers). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 7(1), 35-52.
- Putra, M. A. (2015). Eksistensi lembaga negara dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *FLAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3).
- Sari, N. N., & Rofii, M. S. (2022). Sistem Pengawasan terhadap Anggota Komponen Cadangan (Komcad) Guna Mengindari Timbulnya dampak Negatif Bagi Pertahanan Negara. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 5428-5440.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Susdarwono, E. T. (2020). Analisis Terhadap Wajib Militer Dan Relevansinya Dengan Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan. *Khatulistiwa Law Review*, 1(2), 130-147.
- Tirtakoesoemah, A. J., & Arafat, M. R. (2020). Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 18(1).